



BUKU PEDOMAN

**PENGELOLAAN KESELAMATAN, KESEHATAN,
KEAMANAN, DAN LINGKUNGAN (K3L)**

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**



2020

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur selalu terucap kepada Allah SWT yang sampai saat ini telah memberikan nikmat sehat, sehingga dapat menyelesaikan Buku pedoman pengelolaan keselamatan, kesehatan, keamanan dan lingkungan (K3L) tanpa terkendala masalah berarti. penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam pembuatan buku ini. Oleh karena itu memohon maaf atas kesalahan yang mungkin ada pada isi buku pedoman ini.

Mohon untuk memaklumi jika terdapat penjelasan yang sulit untuk dimengerti. Untuk itu kami mengharapkan kritik maupun saran, yang membangun agar menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. Semoga buku pedoman ini dapat menjadi acuan dalam kegiatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya.

Indralaya, November 2020

TIM PENYUSUN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Gedung Fakultas Kesehatan Masyarakat, Kampus Unsri Indralaya
Jalan Palembang-Prabumulih KM. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, Sumatera Selatan
Telepon. (0711) 580068 Faximile. (0711) 580089
website : <http://www.fkm.unsri.ac.id> email : fkm@fkm.unsri.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor : 0102/UN9.FKM/TU.SK/2020

Tentang

PENGANGKATAN TIM PEDOMAN
PENGELOLAAN KESELAMATAN, KESEHATAN, KEAMANAN DAN LINGKUNGAN (K3L)
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA

MEMPERHATIKAN/
MENIMBANG a. Dalam rangka menunjang pelaksanaan Program Kampus Sehat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya tahun 2020, dipandang perlu mengangkat Tim untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

b. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas, perlu diterbitkan surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

MENINGGAT

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. Nomor. 42 Tahun 1960, Tentang Pendirian UNSRI;
 - b. Nomor. 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Kemendikbud No.13 Tahun 2012, Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 12 Tahun 2015, Tentang Organisasi dan Tata Kerja UNSRI;
6. Keputusan Rektor Unsri :
 - a. Nomor. 1712/H9/PE/2008, Tentang Pendirian FKM UNSRI;
 - b. Nomor. 0505/UN9/SK.BUK.KP/2020, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Masa Tugas 2018-2022;
7. Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor : 17 Tahun 2018, Tentang Statuta Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya tentang Pengangkatan Tim Pedoman Pengelolaan Keselamatan, Kesehatan, Keamanan Dan Lingkungan (K3L) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya;


Pertama : Mengangkat/ menunjuk Tim Pedoman Pengelolaan Keselamatan, Kesehatan, Keamanan Dan Lingkungan (K3L) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, dengan susunan seperti terlampir dalam Surat Keputusan ini;

- Kedua : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya dan/ atau dana khusus yang tersedia untuk itu;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 1 September 2020



Dekan,


Dr. Misnaniarti, S.K.M., M.KM.
NIP. 197606092002122001

Tembusan:

1. Wakil Dekan I,II,III FKM
2. Bendahara FKM

Lampiran Keputusan Dekan FKM Unsri
Nomor : 0102 /UN9.FKM/TU.SK/2020
Tanggal : 1 September 2020

**SUSUNAN TIM PEDOMAN PENGELOLAAN K3L
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2020**

PenanggungJawab : Dr. Misnaniarti, S.K.M., M.K.M (Dekan)
Pengarah : 1. Asmaripa Ainy, S.Si.,M.kes (WakilDekan I)
: 2. Prof. Dr. Yuanita Windusari, S.Si, M.Si (WakilDekan II)
: 3. Dr. Nur Alam Fajar, S.Sos.,M.Kes (WakilDekan III)

Ketua : Dr. Novrikasari, S.K.M., M.Kes
Wakil Ketua : Dini Arista Putri, S.Si., M.PH

Anggota : 1. Imelda Gernaui Purba, S.K.M., M.Kes
2. Yustini Ardillah, S.K.M., M.PH
3. Yeni, S.K.M., M.K.M
4. Dessy Widyaristy, S.Si



Dekan,

Dr. Misnaniarti, S.K.M., M.K.M.
NIP. 197606092002122001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
PUSAT INFORMASI DAN NOMOR TELEPON PENTING.....	v
BAB I KETERTIBAN	1
I.1.LARANGAN MEROKOK	1
I.2. PERIZINAN MENYELENGGARAKAN KEGIATAN	1
I.3 . PERIZINAN MEMANGKAS POHON.....	2
I.4. TINDAKAN ASUSILA.....	2
I.5 PELAPORAN KECELAKAAN	3
I.6 PENGGUNA NARKOBA	3
I.7 PEMERASAN	4
BAB II FKM SEHAT	6
II.1. PROGRAM SENAM SEHAT.....	6
II.2. PROGRAM JUMAT BERSAMA	6
II.3. PROGRAM KONSELING STRESS DAN GIZI.....	6
II.4. PROGRAM PENANAMAN POHON	6
II.5. PROGRAM PENGOLAHAN SAMPAH.....	6
II.6. PROGRAM PENGOLAHAN LIMBAH	7
BAB III KEAMANAN DAN KESELAMATAN TRANSPORTASI.....	8
III.1. PENGELOLAAN PINTU MASUK DAN KELUAR FAKULTAS.....	8
III.2. TATA TERTIB LALU LINTAS	8
III.3. ANGKUTAN KAMPUS.....	8
III.4. OJEK DALAM KAMPUS	9
III.5. SEPEDA MOTOR PRIBADI	9
III.6. MOBIL PRIBADI	10
III.7. PARKIR SEPEDA MOTOR DI LINGKUNGAN FAKULTAS	10
III.8. PARKIR MOBIL DI LINGKUNGAN FAKULTAS	11
BAB IV KESELAMATAN DI GEDUNG	12
IV.1. KORIDOR.....	12

IV.2. TANGGA	12
IV.3. TOILET	12
IV.4.ERGONOMI/KENYAMANAN KERJA.....	13
IV.5. LISTRIK	13
BAB V KESELAMATAN DI LABORATORIUM	15
BAB VI KEADAAN DARURAT	17
VI.1. KEBAKARAN.....	17
VI.2. GEMPA BUMI	18
VI.3. DEMONTRASI.....	19
BAB VII PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K)	20
VII. 1. PADA TINGKAT KEJADIAN	20
VII.2. KECELAKAAN DI DALAM LABORATORIUM	23
A. Keracunan	24
B. Luka Bakar	26
C. Luka Kulit	27
D. Kebakaran	28
E. Sengatan listrik.....	29

PUSAT INFORMASI DAN NOMOR TELEPON PENTING

No	Nama	Jabatan	Nomor Telpon
1	Dr. Misnaniarti,S.KM.,M.KM	Dekan FKM UNSRI	081380381901
2	Asmaripa Ainiy,S.Si.,M.Kes	WD I FKM UNSRI	081289365111
3	Prof.Dr. Yuanita Windusari,S.Si.,M.Si	WD II FKM UNSRI	085384937886
4	Dr. Nur Alam Fajar,S.Sos.,M.Kes	WD III FKM UNSRI	08117888060

BAB I KETERTIBAN

I.1.LARANGAN MEROKOK

Kawasan Tanpa Rokok DI FKM UNSRI, maka di lingkungan FKM UNSRI

1. Dilarang menghisap atau menikmati rokok,selam dilingkungan FKM UNSRI
2. Perusahaan rokok atau institusi yang citranya terkait dengan rokok dilarang menjadi sponsor yang terkait dengan kegiatan mahasiswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan di Kawasan FKM UNSRI
3. FKM UNSRI tidak menerima beasiswa yang berasal dari Perusahaan Rokok atau institusi yang citranya terkait dengan rokok.
Setiap orang berhak menegur yang merokok dilingkungan FKM UNSRI

I.2. PERIZINAN MENYELENGGARAKAN KEGIATAN (MAHASISWA DAN UMUM)

1. Mengajukan surat permohonan izin kegiatan Bagian Tata Usaha dengan mencantumkan jenis kegiatan (seminar, musik,talkshow, dll) serta mencantumkan siapa dan jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Surat diajukan minimal 7 hari sebelum hari H.
2. Jika kegiatan telah disetujui, maka pemohon berkoordinasi dengan bagian perlengkapan untuk membahas teknis keamanan, ketertiban, dan K3L di lapangan saat berlangsungnya kegiatan.
3. Setiap penyelenggara kegiatan, wajib memebuat laporan kegiatan

I.3 . PERIZINAN MEMANGKAS POHON

1. Unit kerja, unit kegiatan atau perorangan yang ingin memangkas pohon di wilayah FKM UNSRI, maka harus memperoleh izin dari pimpinan UNSRI
2. Pengajuan surat untuk pemangkasan pohon ditujukan kepada REKTOR UNSRI
3. Memperhatikan aspek K3L yang berkaitan dengan pemangkasan pohon, seperti:
 - a. Perhatikan ancaman bahaya yang ada di sekitar pemangkasan pohon, seperti sengatan lebah, ular, dll.
 - b. Isolasi lokasi pemangkasan pohon agar tidak ada orang yang tertimpa pohon
 - c. Menggunakan alat pelindung diri (APD), seperti helm, sepatu, dan sarung tangan.
4. Upayakan agar pemangkasan tidak mengakibatkan kerusakan kehidupan dan bangunan di sekitarnya.
5. Pelaksanaan pemangkasan dilakukan pada hari libur dengan menggunakan alat yang ditentukan.
6. Pembuangan sampah bekas pemangkasan pohon dibersihkan dan dibuang ke luar kampus.
7. Biaya pemangkasan dibebankan kepada unit pemohon.
8. Kayu pohon tidak dibenarkan diperjualbelikan.

I.4. TINDAKAN ASUSILA

1. Pelaku akan dibawa ke Unit Keamanan Kampus.
2. Petugas akan melakukan pendataan identitas pelaku.
3. Kedua orang tua pelaku akan dihubungi.
4. Pelaku akan membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya di dalam kampus dengan disaksikan petugas FKM UNSRI.
5. Pelaku wajib lapor ke Kantor Unit Keamanan Kampus FKM UNSRI selama 7-10 hari.

6. Jika pelaku merupakan mahasiswa FKM UNSRI, maka akan dilaporkan Dekan FKM UNSRI

Apabila perbuatan asusila sudah sampai pada perbuatan zinah, maka petugas akan melaporkan kepada pimpinan lembaga bila pelaku adalah warga FKM UNSRI, dan apabila pelaku bukan warga FKM UNSRI proses penyelesaian diserahkan kepada kedua orang tua pelaku, dan/atau menyerahkan langsung kepada kepolisian

I.5 PELAPORAN KECELAKAAN

Apabila anda mengalami dan menyaksikan kecelakaan apa saja di dalam lingkungan FKM Unsri, maka anda dapat melapor kejadian tersebut ke:

- Satpam terdekat.
- Datang ke kantor Unit Keamanan Kampus UNSRI di Rektorat
- Apabila ada korban, maka dapat dilakukan P3K atau menghubungi/membawanya ke Klinik UNSRI

I.6 PENGGUNA NARKOBA

1. Apabila diketemukan seseorang sedang memakai narkoba, maka petugas akan:

- Menangkap pelaku
- Mengamankan barang bukti
- Membawa pelaku ke Kantor Keamanan Kampus untuk mendata identitas pelaku dan barang buktinya
- Menyerahkan pelaku dan barang bukti ke Kepolisian.

2. Apabila diketemukan seseorang sedang *fly*, sakau, sehingga bertingkah laku tidak wajar seperti berteriak-teriak, mengganggu orang lain, merusak fasilitas, maka petugas akan:

- Mengamankan pelaku dan memeriksa identitasnya.
- Memeriksa apakah ada barang bukti.
- Apabila ada barang bukti, pelaku dibawa ke Kantor Keamanan Kampus.

- Apabila tidak ada barang bukti, menganjurkan untuk segera meninggalkan kampus
UNSRI.
3. Apabila diketemukan seseorang yang sedang melakukan transaksi narkoba, maka:
- Petugas segera menangkap pelaku dan barang buktinya, bisa uang dan narkoba.
 - Membawanya segera ke Kantor Keamanan Kampus baik penjual maupun pembeli, atau salah satunya.
 - Mencatat identitas dan barang buktinya.
 - Menyerahkan pelaku dan barang bukti ke Kepolisian.
4. Apabila diketemukan seseorang yang tertangkap basah membawa narkoba, petugas akan:
- Membawa pelaku ke Kantor Keamanan Kampus.
 - Mencatat identitas dan barang buktinya,
 - Melakukan pemeriksaan maksud membawa barang narkoba,
 - Menyerahkan pelaku dan barang bukti ke Kepolisian.
5. Apabila pelaku di atas merupakan mahasiswa FKM UNSRI, maka akan dilaporkan ke Bagian Kemahasiswaan FKM UNSRI.

I.7 PEMERASAN

Korban

1. Korban melakukan pelaporan terhadap kejadian kepada WD III
2. Petugas akan membuatkan laporan yang berisi (waktu dan tempat kejadian, data diri, korban, data saksi, kronologis kejadian).
3. Korban dapat meminta kasusnya diproses ke pihak kepolisian atau mencabut kasusnya.
4. Jika korban meminta kasusnya diproses ke kepolisian, petugas akan menyerahkan berkas laporan ke kepolisian.

Pelaku

1. Pelaku dibawa ke Dekanat FKM UNSRI untuk dimintai keterangan.
2. WD III melakukan pendataan terhadap pelaku pemerasan (identitas pelaku).
3. WD III melakukan pendataan terhadap barang bukti.
4. WD III akan menanyakan kepada korban apakah pengaduan dicabut atau kasus tetap dilanjutkan untuk diproses. Jika korban meminta kasus diproses, maka petugas akan membuatkan berita acara serah terima tersangka kepada kepolisian. Jika korban meminta kasus dihentikan, maka korban dan pelaku membuat dan menandatangani surat pernyataan.

BAB II FKM SEHAT

II.1. PROGRAM SENAM SEHAT

1. Menetapkan hari untuk melakukan senam
2. Mempersiapkan area senam oleh bagian perlengkapan
3. Mengajukan nama instruktur ke WD II
4. Mengurus honor instruktur ke bagian keuangan FKM UNSRI

II.2. PROGRAM JUMAT BERSAMA

1. Menetapkan hari Jumat untuk melakukan gotong royong pembersihan FKM UNSRI
2. Memberikan informasi kepada semua civitas akademika
3. Pembagian konsumsi yang diatur oleh keuangan

II.3. PROGRAM KONSELING STRESS DAN GIZI

1. Mendata semua mahasiswa perangkatan yang memiliki masalah , yang ditinjau dari IPK rendah dan masa studi yang lebih dari 4 tahun,dll
2. Membuatkan jadwal konseling kepada psikolog FKM UNSRI
3. Melakukan konseling
4. Melakukan evaluasi dari hasil konseling

II.4. PROGRAM PENANAMAN POHON

1. Adapun penanaman dilakukan Di Taman FKM UNSRI dan Taman Firdaus UNSRI
2. manfaat ekologi dari penanaman pohon, didapatkan pula manfaat estetikanya.

II.5. PROGRAM PENGOLAHAN SAMPAH

1. FKM UNSRI memiliki komitmen yang kuat untuk ikut berperan dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan ,mewujudkan cita-cita tersebut dengan menginisiasi program pengolahan sampah.

2. Pengolahan sampah dilakukan dengan mengintegrasikan dan mensinergikan metode pemisahan dan pemilahan sampah (organic dan non-organik), kemudian didukung dengan salah satu ormawa FKM yakni GEO, memiliki proker yang bernama tumbler day, yang menyediakan galon isi ulang air minum di 3 lantai gedung perkuliahan untuk menekan jumlah sampah plastik dari air kemasan sekali pakai.

II.6. PROGRAM PENGOLAHAN LIMBAH

Dalam praktiknya, program pengolahan limbah yang dimaksud adalah limbah laboratorium FKM UNSRI barulah terbatas pada penampungan limbah, sterilisasi/filtrasi limbah dan pembuangan limbah.

BAB III

KEAMANAN DAN KESELAMATAN TRANSPORTASI

III.1. PENGELOLAAN PINTU MASUK DAN KELUAR FAKULTAS

1. Pintu Masuk dan keluar FKM UNSRI hanya memiliki 1 akses didepan fakultas
2. Pintu masuk dan keluar fakultas menggunakan kartu khusus yang dijaga pula oleh satpam fakultas
3. Saat masuk dan keluar wajib membuka kaca mobil

III.2. TATA TERTIB LALU LINTAS

1. Wajib membawa kelengkapan surat berkendara bermotor (SIM dan STNK).
2. Wajib memperhatikan dan mematuhi rambu-rambu dan marka jalan yang ada.
3. Wajib mengemudikan kendaraan pada kecepatan maksimal 40 km/jam.
4. Wajib memarkirkan kendaraan di tempat parkir yang telah ditentukan.
5. Wajib memakai helm bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua.

III.3. ANGKUTAN KAMPUS

1. Pengemudi berlisensi SIM A dan selalu membawa kelengkapan kendaraan berupa STNK.
2. Berhenti tidak menutupi gerbang keluar masuk fakultas
3. Menggunakan kendaraan mobil yang layak operasi termasuk lampu-lampu penting sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan Raya.
4. Menaati Tata Tertib Lalu Lintas

III.4. OJEK DALAM KAMPUS

1. Menggunakan Helm untuk pengemudi dan penumpang
2. Menggunakan kendaraan motor yang layak operasi termasuk lampu-lampu penting sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan Raya.
3. Menggunakan knalpot kendaraan yang standar (tidak bersuara keras).
4. Tidak berkendara saat cuaca gelap/hujan.
5. Membawa kelengkapan kendaraan berupa STNK kendaraan dan SIM C.
6. Menaati Tata Tertib Lalu Lintas
7. Tidak diperkenankan mengantar makanan sampai masuk ke dalam ruangan

III.5. SEPEDA MOTOR PRIBADI

1. Menggunakan kendaraan motor yang layak operasi termasuk lampu-lampu penting sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan Raya.
2. Menggunakan knalpot kendaraan yang standar (tidak bersuara keras).
3. Tidak berkendara saat cuaca gelap/hujan.
4. Membawa kelengkapan kendaraan berupa STNK kendaraan dan SIM C.
5. Menaati Tata Tertib Lalu Lintas di Lingkungan FKM UNSRI
6. Mematuhi segala bentuk pengaturan yang dilakukan oleh petugas di kampus.
7. Tidak mengganggu ketertiban umum lainnya.
8. Berkendaralah pada sisi kiri jalan dan mendahului pada sisi kanan jalan.
9. Berkendaralah dengan kecepatan yang sesuai peraturan dan tidak ugal-ugalan.
10. Beri tanda dengan lampu sign ketika akan berbelok.
11. Ketika akan melewati persimpangan jalan, selalu perhatikan kondisi jalan sekitar.
12. Pastikan anda dapat melintas dengan aman sebelum melewati persimpangan tersebut.
13. Dilarang memasuki jalur sepeda atau trotoar.

14. Selalu gunakan helm tertutup dan jaket yang tebal ketika sedang berkendara dengan sepeda motor. Hal ini untuk melindungi kepala dan badan pengendara ketika terjatuh dari motor.
15. Ketika telah sampai pada tempat tujuan, parkirilah motor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16. Dilarang parkir di jalur sepeda atau trotoar.
17. Kunci sepeda motor dan pastikan kondisi sudah aman ketika anda meninggalkan sepeda motor.
18. Jangan meninggalkan barang berharga di sepeda motor.

III.6. MOBIL PRIBADI

1. Menggunakan kendaraan mobil yang layak operasi termasuk lampu-lampu penting sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan Raya.
2. Membawa kelengkapan kendaraan berupa STNK kendaraan dan SIM A.
3. Perhatikan dan membantu pelaksanaan keamanan, ketertiban, keselamatan dan kebersihan lingkungan FKM UNSRI.
4. Menaati Tata Tertib Lalu Lintas di Lingkungan FKM UNSRI
5. Pakai sabuk keselamatan selama berkendara.
6. Parkirlah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

III.7. PARKIR SEPEDA MOTOR DI LINGKUNGAN FAKULTAS

1. Parkirlah kendaraan di lokasi parkir yang telah disediakan.
2. Parkirlah dengan posisi parkir mundur. Hal ini sangat direkomendasikan agar saat terjadi
3. keadaan darurat dapat dengan mudah melakukan evakuasi.
4. Gunakanlah kunci pengaman ganda pada kendaraan.
5. Pastikan kendaraan anda sudah dikunci dengan aman.
6. Jangan meninggalkan barang berharga (seperti suatu kelengkapan kendaraan (s), laptop, perhiasan, dll.) di dalam kendaraan.

7. Segala bentuk kerusakan atau kehilangan pada kendaraan menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan.
8. Laporkan segera ke satpam jika melihat sesuatu yang mencurigakan.

III.8. PARKIR MOBIL DI LINGKUNGAN FAKULTAS

1. Parkirlah kendaraan di lokasi parkir yang telah ditentukan.
2. Parkirlah dengan posisi parkir mundur. Hal ini sangat direkomendasikan agar saat terjadi
3. keadaan darurat dapat dengan mudah melakukan evakuasi.
4. Gunakanlah kunci pengaman ganda pada kendaraan.
5. Cek kembali pintu/kaca mobil apakah sudah dikunci atau belum.
6. Jangan meninggalkan barang berharga (seperti laptop, perhiasan, dll.) di dalam kendaraan.
7. Jangan meninggalkan KPM di dalam kendaraan.
8. Segala bentuk kerusakan atau kehilangan pada kendaraan menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan.
9. Laporkan segera ke satpam jika melihat sesuatu yang mencurigakan.

BAB IV KESELAMATAN DI GEDUNG

IV.1. KORIDOR

1. Selalu gunakan koridor yang tersedia sebagai penghubung antar bangunan.
Jangan memotong
2. jalur yang dapat merusak lingkungan kampus.
3. Berjalanlah di koridor dengan berhati-hati, jangan berlarian, karena selain dapat
4. mencelakai diri sendiri juga dapat mencelakai orang lain.
5. Jangan duduk di sekitar koridor atau tangga, karena dapat menghalangi perjalanan orang lain

IV.2. TANGGA

1. Gunakan tangga yang tersedia dengan baik. Jangan tergesa-gesa ketika menaiki atau menuruni tangga.
2. Gunakan handrail untuk berpegangan ketika menaiki atau menuruni tangga.
3. Bawalah barang bawaan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas. Kelebihan beban dapat menimbulkan gangguan yang bersifat ergonomis.

IV.3. TOILET

1. Gunakan toilet yang tersedia dengan benar. Gunakanlah toilet duduk dalam posisi duduk, dan toilet jongkok dalam posisi jongkok. Hal ini agar tidak merusak fasilitas / property fakultas dan membahayakan diri anda sendiri.
2. Berjalanlah dengan hati-hati di dalam toilet. Karena toilet cenderung dalam keadaan basah, maka risiko untuk terpeleset karena lantai licin cukup besar.
3. Jaga kebersihan toilet dengan tidak lupa menyiram hingga bersih setelah melakukan buang air kecil (BAK) maupun buang air besar (BAB).

4. Buanglah sampah ke tempat sampah yang sudah disediakan.
5. Cuci tangan setelah melakukan BAK atau BAB.

IV.4. ERGONOMI/KENYAMANAN KERJA

1. Ketika bekerja di dalam ruangan, perhatikan kondisi ergonomi/kenyamanan saat bekerja. Duduklah dengan posisi punggung merapat ke sandaran kursi. Agar tidak cepat lelah, pijakan kaki harus sesuai dengan panjang kaki atau jangan menggantung.
2. Berkativitaslah dalam kondisi ruangan dengan pencahayaan cukup agar mata tidak cepat lelah.
3. Penggunaan barang elektronik sudah jamak dilakukan di lingkungan kampus UNPAD, yang perlu diperhatikan adalah radiasi yang ditimbulkan oleh barang-barang elektronik tersebut.
4. Jika sudah menggunakan komputer/laptop dalam jangka waktu lebih dari 2 jam, istirahatlah selama 2 menit dengan melihat jauh ke depan sepanjang 20 meter, dan lakukan peregangan pada otot-otot yang lelah seperti leher, pinggang dan tangan.
5. Beberapa kondisi terkadang memaksa kita untuk mengambil barang yang berada jauh pada ketinggian di atas kepala. Gunakanlah tangga untuk mempermudah pengambilan barang tersebut.
6. Jagalah kerapihan, kebersihan dan keindahan ruang kerja anda.

IV.5. LISTRIK

1. Matikan lampu, AC, dan peralatan listrik lainnya yang sedang tidak digunakan.
2. Jangan menumpuk beban listrik terlalu banyak pada *extension cord*. Gunakan sesuai dengan jumlah lubang yang tersedia.
3. Rapihkan kabel listrik agar tidak terjantai ke lantai sehingga dapat menyebabkan orang tersandung, bahkan jika perlu ditutup menggunakan lakban.

4. Jangan memasang atau mencabut listrik dengan tangan basah.
5. Cabut semua kabel listrik ketika akan berlibur panjang.

BAB V

KESELAMATAN DI LABORATORIUM

1. Setiap orang yang akan masuk ke laboratorium, sebelumnya harus mendapat izin dari petugas laboratorium.
2. Petugas laboratorium harus memberikan induksi keselamatan terlebih dahulu kepada orang-orang yang baru masuk ke dalam laboratorium.
3. Kenali jenis bahaya dan risiko kimia, biologi, listrik, ergonomi, kebakaran, dan kejatuhan.
4. Gunakan alat pelindung diri (APD), seperti jas lab, kacamata keselamatan/*googles*, sepatu, sarung tangan/*gloves*, pelindung wajah, serta rambut diikat.
5. Jangan menggunakan mulut untuk memipet.
6. Lakukan aktivitas di laboratorium sesuai dengan peralatannya, seperti menggunakan bahan kimia di dalam *fume hoods*, dan menggunakan *secondary containment*.
7. Lakukan *housekeeping* yang baik.
8. Buang limbah-limbah bahan berbahaya ke tempat yang sesuai, seperti ke dalam kantong limbah (*biohazard bag*).
9. Di dalam laboratorium, dilarang: makan dan minum, memakai kosmetik/berdandan, merokok, menggunakan kontak lensa (terutama saat dekat dengan bahan-bahan yang mudah terbakar), dan menggunakan perhiasan.
10. Bagi yang sering masuk ke dalam laboratorium, sebaiknya melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala (*medical surveillance*).

11. Setelah bekerja di dalam laboratorium, sebaiknya cuci tangan dengan benar.
12. Apabila terjadi kecelakaan di dalam laboratorium, lakukan pertolongan pertama pada korban, atau menggunakan *Emergency shower* +/- 15 menit, atau menggunakan *Eyewash* jika mengenai mata, dan kotak P3K.
13. Laporkan setiap kejadian/insiden yang terjadi di dalam laboratorium

BAB VI KEADAAN DARURAT

VI.1. KEBAKARAN

Ketika melihat/terjadi kebakaran di area gedung:

1. Segera beritahukan kepada petugas dan penghuni lainnya (jika diperlukan, berteriaklah bahwa ada kebakaran).
2. Jika api masih kecil, maka segera padamkan dengan APAR (Alat Pemadam Kebakaran) atau media pemadam lainnya, jika anda sudah merasa yakin bisa menggunakannya, namun jika ragu-ragu lebih baik urungkan niat.
3. Jika api sudah membesar, segera aktifkan alarm kebakaran secara manual.
4. Informasikan ke *floor warden* dan orang lain tentang kebakaran tersebut. *Floor warden* dan *building warden* akan ke lokasi untuk memastikan kondisi dan menilai situasi.
5. Segeralah keluar melalui pintu darurat menuju tempat berkumpul (*meeting/ assembly/muster point*) yang terdekat dengan anda.

Ketika mendengar alarm kebakaran berbunyi:

1. Ketika alarm berbunyi, tetapkan tenang dan tunggu instruksi selanjutnya dari *floor warden / building warden*
2. Jika diinstruksikan untuk evakuasi, maka hentikan pekerjaan, tinggalkan barang Anda dan pergilah melalui pintu keluar darurat atau pintu keluar yang ditunjuk oleh *floor warden* ke tempat berkumpul (*meeting/ assembly/ muster point*)
3. Bila anda berada di lantai 2, 3, atau seterusnya, jangan melompat melalui jendela.
4. Bila terjebak kepulan asap kebakaran, maka tetap menuju tangga darurat dengan ambil nafas pendek-pendek, upayakan merayap atau merangkak

untuk menghindari asap, jangan berbalik arah karena akan bertabrakan dengan orang-orang di belakang anda.

5. Bila terpaksa harus menerobos kepulan asap maka tahanlah nafas anda atau tutup hidung dan mulut anda menggunakan kain basah, dan cepat menuju pintu darurat.
6. Tutup pintu ketika meninggalkan ruangan.
7. Segera ikuti alur evakuasi menuju tempat berkumpul (*meeting/assembly/muster point*) terdekat.
8. Jangan menggunakan lift/elevator sebagai jalan keluar dalam keadaan darurat.
9. Tunggu di tempat berkumpul (*meeting/assembly/muster point*) dan tunggu informasi selanjutnya dari *floor warden*.

VI.2. GEMPA BUMI

Selama terjadi getaran gempa:

1. Jika memungkinkan, segera keluar gedung.
2. Jika tidak memungkinkan untuk keluar (pintu keluar jauh atau berada di lantai atas), tetaplah tenang, jangan berlari keluar.
3. Lindungi badan, kepala-leher dan mata Anda di bawah meja, sudut ruang atau dinding.
4. Tunggu hingga getaran berhenti dan aman untuk keluar gedung.
5. Hindari partisi, kaca, jendela, rak gantung, filling cabinet, lampu, kabel dan peralatan kantor yang mudah jatuh (mesin ketik, komputer, dll).
6. Jika berada di gang atau koridor, jatuhkan diri ke lantai, punggung membelakangi dinding, lindungi kepala dengan lengan dan lindungi leher dengan tangan bertautan.

Di luar gedung ketika terjadi getaran gempa:

1. Jauhi gedung dan area yang memungkinkan barang-barang berjatuhan, kabel listrik atau bahaya terkena sengatan listrik (*electro cuted / short*).

2. Jauhi pohon-pohon tinggi atau struktur tinggi yang mudah jatuh / roboh, seperti tiang listrik, tiang bendera, plang dan rambu.
3. Waspadai terjadinya banjir, yang dapat menyebabkan bahaya aliran listrik.

Evakuasi Gempa Bumi:

1. *Ikuti perintah floor warden dan building warden, terutama instruksi untuk rute evakuasi yang aman menuju tempat berkumpul (meeting / assembly/ muster point).*
2. *Jangan menggunakan lift, gunakanlah tangga.*
3. *Laporkan kepada floor warden / petugas terdekat bila ada yang cidera, orang hilang, kebakaran atau asap, dan/atau bahaya lain yang timbul setelah gempa bumi.*
4. *Jangan menggunakan telepon, kecuali untuk melaporkan keadaan darurat jika floor warden Anda tidak berada di tempat.*
5. *Bantulah floor warden untuk mengurangi potensi bahaya lain setelah terjadi gempa bumi.*
6. *Jangan membuat situasi semakin memburuk dengan kecerobohan dan mengambil tindakan sendiri, Anda dapat membuat diri Anda dalam bahaya.*

VI.3. DEMONSTRASI

1. Fakultas mengikuti aturan dari kampus Unsri tetap memberlakukan edaran melarang mahasiswa untuk unjuk rasa/Demonstrasi. Jika masih mau ikut ya silakan, namun pada konsep organisasi luar. Tapi pihak kampus tidak memberikan izin rekomendasi.
2. Tidak boleh untuk mengeksploitasi, dan risiko ditanggung sendiri apabila ikut melakukan aksi.

BAB VII
PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K)

VII. 1. PADA TINGKAT KEJADIAN

A. PINGSAN

1. Baringkan penderita dengan tungkai ditinggikan.
2. Berikan bau-bauan atau pencet dengan telunjuk dan jempol, bagian pergelangan tangan korban antara jempol dan telunjuk korban.
3. Longgarkan pakaian.
4. Usahakan penderita menghirup udara segar.
5. Periksa cedera lainnya.
6. Berikan minuman manis, bila penderita sudah sadar.
7. Bawalah penderita ke Tim Medis/PKM/RS terdekat.

B. ASMA

1. Tenangkan penderita.
2. Bantu penderita untuk duduk bersandar ke depan dan istirahatkan.
3. Pastikan penderita mendapat udara segar.
4. Bila penderita membawa obat, bantu mengambilkan dan menggunakan obat tersebut.

C. TERKILIR/ KESELEO/ OTOT TEGANG

1. Letakkan bagian tubuh terkilir / keseleo / otot tegang, lebih tinggi dari bagian tubuh lainnya, untuk mencegah pembengkakan dan pendarahan dari dalam.
2. Letakkan es pada bagian tubuh tersebut selama 10 menit dan biarkan tanpa es selama 10 menit dan seterusnya setiap 10 menit. Lakukan hal tersebut selama 1-2 hari.

MIMISAN

1. Tekan pangkal hidung selama sekitar 5 menit. Biasanya setelah itu darah sudah membeku. Bernafaslah dengan mulut untuk sementara selama Anda melakukan ini.
2. Hindari asap rokok karena asap rokok dapat membuat lapisan di dalam hidung kering dan menyebabkan pembuluh darah halus di hidung rentan pecah.
3. Hindari penggunaan aspirin karena aspirin bersifat mengencerkan darah.
4. Jika darah tidak juga berhenti dalam waktu yang lama, segeralah ke rumah sakit, mungkin Anda membutuhkan perawatan lebih lanjut.

D. KELELAHAN PANAS

Gejala: napas cepat, nadi lemah, kulit dingin, pucat, lemah, haus, lidah kering.

Penanganan:

1. Bawa ke tempat teduh
2. Longgarkan pakaian
3. Tinggikan tungkai
4. Beri oksigen dan minum jika sudah sadar

E. EPILEPSI

Gejala/tanda:

- Pandangan penderita mendadak kosong
- Gerakan kejang otot
- Jatuh tiba-tiba, berbaring kaku sesaat, punggung melengkung
- Mulut berbuih kadang berdarah
- Wajah dan leher kebiruan dan sembab
- Tidak ada respon
- Hilang kendali kemih

Penanganan:

- Lindungi penderita dari cedera
- Jangan menahan/melawan kejang
- Lindungi lidah penderita dari tergigit, maka masukkan sendok atau benda keras lainnya ke dalam mulut
- Posisi stabil
- Rawat cedera akibat kejang
- Bila serangan telah berlalu, penderita tertidur, lakukan:
 - Jaga jalan napas
 - Biarkan istirahat
 - Hindari dari ketegangan dan rasa malu sekeliling

2. STANDAR ISI KOTAK P3K

Berdasarkan PERMENAKERTRANS Nomor: PER-15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja, isi kotak P3K yaitu:

1. Kasa steril terbungkus
2. Perban (lebar 5 cm)
3. Perban (lebar 10 cm)
4. Plester (lebar 1,25 cm)
5. Plester Cepat
6. Kapas (25 gram)
7. Kain segitiga/mittela
8. Gunting
9. Peniti
10. Sarung tangan sekali pakai (pasangan)
11. Masker
12. Pinset
13. Lampu senter
14. Gelas untuk cuci mata

15. Kantong plastik bersih
16. Aquades (100 ml larutan Saline)
17. Povidon Iodin (60 ml)
18. Alkohol 70%
19. Buku pedoman P3K di tempat kerja
20. Buku catatan dan formulir pelaporan kecelakaan
21. Daftar isi kotak

NB: Untuk obat-obatan, dapat dimasukkan ke dalam Kotak Obat, yang terpisah dengan Kotak

VII.2. KECELAKAAN DI DALAM LABORATORIUM

Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Biasanya kecelakaan menyebabkan, kerugian material dan penderitaan dari yang paling ringan sampai kepada yang paling berat. Kecelakaan di laboratorium dapat berbentuk 2 jenis yaitu:

1. Kecelakaan medis, jika yang menjadi korban adalah pasien
2. Kecelakaan kerja, jika yang menjadi korban adalah petugas laboratorium itu sendiri.

Pertolongan pertama pada kecelakaan kerja (FIRST AID) adalah usaha pertolongan atau perawatan darurat pendahuluan di tempat kerja yg diberikan kepada seseorang yg mengalami sakit atau kecelakaan yg mendadak. Tujuan dari pertolongan pertama ini adalah menyelamatkan jiwa korban, menciptakan lingkungan yang aman, mencegah terluka atauu sakit menjadi lebih buruk, mencegah kecacatan, mempercepat kesembuhan atau perawatan penderita setelah dirujuk ke rumah sakit, melindungi korban yang tidak sadar, menenangkan penderita atau korban yang terluka, mencarikan pertolongan lebih lanjut. Sebab-sebab terjadinya **kecelakaan kerja di laboratorium:**

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang bahan kimia dan proses-proses serta perlengkapan atau peralatan yang digunakan dalam melakukan kegiatan
2. Kurangnya kejelasan petunjuk kegiatan laboratorium dan juga kurangnya pengawasan yang dilakukan selama melakukan kegiatan laboratorium.
3. Kurangnya bimbingan terhadap siswa atau mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan laboratorium.
4. Kurangnya atau tidak tersedianya perlengkapan keamanan dan perlengkapan perlindungan kegiatan laboratorium.
5. Kurang atau tidak mengikuti petunjuk atau aturan-aturan yang semestinya harus ditaati.
6. Tidak menggunakan perlengkapan pelindung yang seharusnya digunakan atau menggunakan peralatan atau bahan yang tidak sesuai.
7. Tidak bersikap hati-hati di dalam melakukan kegiatan.

Pertolongan pertama pada kecelakaan kerja di laboratorium biasanya sangat diperlukan pada saat terjadinya kecelakaan kerja (keracunan, luka, percikan zat, tumpahnya zat, dan kebakaran). Selain itu upaya-upaya preventif sangat diperlukan untuk mengurangi terjadinya kecelakaan kerja agar korban yang ditimbulkan tidak meluas. Jenis-jenis bahaya yang sering menimbulkan kecelakaan dalam laboratorium adalah:

A. Keracunan

Keracunan sebagai akibat penyerapan bahan-bahan kimia beracun atau toksik, seperti ammonia, karbon monoksida, benzene, kloroform, dan sebagainya. Keracunan dapat berakibat fatal ataupun gangguan kesehatan. Yang terakhir adalah yang lebih sering terjadi baik yang dapat diketahui dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pengaruh jangka panjang seperti pada penyakit hati, kanker, dan asbestosis, adalah akibat akumulasi penyerapan bahan kimia toksik dalam jumlah kecil tetapi terus-menerus.

Pertolongan pertama pada kecelakaan keracunan bahan kimia sebaiknya dilakukan jika dokter belum juga tiba di lokasi keracunan tersebut. Adapun cara

mengatasi keracunan bahan kimia sebagai awal adalah pencegahan kontak bahan kimia dengan tubuh secepat mungkin. Langkah- langkah untuk melakukannya adalah sebagai berikut:

- Cucilah bahan kimia yang masih kontak dengan tubuh (kulit, mata dan organ tubuh lainnya)
- Usahakan penderita keracunan tidak kedinginan.
- Jangan memberikan minuman beralkohol kepada penderita karena akan mempercepat penyerapan racun di dalam tubuh
- Jika sukar bernafas, bantu dengan pernafasan dari mulut ke mulut
- Segera bawa ke rumah sakit

Cara mengatasi keracunan bahan kimia juga dapat dilakukan dengan beberapa langkah lain jika bahan kimia racun tersebut masuk melalui mulut, kulit atau keracunan akibat adanya gas yang beracun beredar di sekeliling kita. Cara mengatasi keracunan bahan kimia jika bahan racun masuk melalui mulut:

- Berilah minum berupa air atau susu 2 hingga 4 gelas.
- Jika korban keracunan sedang dalam keadaan pingsan, jangan memasukkan sesuatu (berupa makanan/minuman) melalui mulutnya
- Masukkan jari telunjuk ke dalam mulut korban sambil menggerak-gerakkan jari di bagian pangkal lidah dengan tujuan agar si korban muntah
- Jangan melakukan poin di atas jika korban keracunan minyak tanah, bensin, alkali atau asam
- Berilah 1 sendok antidote dan segelas air hangat kepada korban Antidote itu dalam keadaan serbuk dan terbuat dari 2 bagian arang aktif, 1 bagian magnesium oksida dan 1 bagian asam tannat.

Cara mengatasi keracunan bahan kimia jika bahan racun melalui kulit:

- Cucilah bagian tubuh yang terkena dengan air bersih sedikitnya selama 15 menit.

- Lepaskan pakaian yang terkena bahan kimia
- Jangan mengoleskan minyak, mentega atau pasta natrium bikarbonat, kecuali untuk
- keracunan yang lebih tinggi/tertentu lainnya

Cara mengatasi keracunan bahan kimia jika bahan racun berupa gas:

Untuk keracunan bahan kimia berupa gas maka sebaiknya memberikan udara segar sebaik-baiknya. Dan untuk pencegahan keracunan bahan kimia berupa gas sebaiknya sejak awal menggunakan masker. Sebab gas berupa klorin, hidrogen sulfida, fosgen, hidrogen sianida adalah bahan kimia gas yang sangat beracun. Jadi, sebelum bekerja dengan bahan kimia, sebaiknya harus mengetahui lebih dahulu cara mengatasi keracunan bahan kimia tersebut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

B. Luka Bakar

Kebakaran dan luka bakar sebagai akibat kurang hati-hati dalam menangani pelarut-pelarut organik yang mudah terbakar seperti eter, aseton, alkohol, dan sebagainya. Hal yang sama dapat diakibatkan oleh peledakan bahan-bahan reaktif seperti peroksida dan perklorat.

Pertolongan Pertama pada Luka Bakar adalah:

- Bila mungkin segera bawa korban ke rumah sakit, apabila tidak mungkin dilakukan rendam
- bagian tubuh yg terbakar dalam wadah berisi air dingin
- Apabila luka bakar luas atau derajat berat dilakukan
- Jangan tarik/menarik pakaian yang melekat di luka
- Jangan memberi minyak gosok, pelumas, odol atau antiseptic
- Jangan memecah lepuh
- Jangan menolong sendiri, kirim ke rumah sakit
- Bila korban sadar berikan minum larutan garam (1/4 sendok teh tiap gelas 200cc), berikan satu gelas tiap jam.

Luka bakar akibat zat kimia:

Terkena larutan asam

1. kulit segera dihapuskan dengan kapas atau lap halus
2. dicuci dengan air mengalir sebanyak-banyaknya
3. Selanjutnya cuci dengan 1% Na_2CO_3
4. kemudian cuci lagi dengan air
5. Keringkan dan olesi dengan salep levertran.

Terkena logam natrium atau kalium

1. Logam yang menempel segera diambil
2. Kulit dicuci dengan air mengalir kira-kira selama 15-20 menit
3. Netralkan dengan larutan 1% asam asetat . Dikeringkan dan olesi dengan salep levertran atau luka ditutup dengan kapas steril atau kapas yang telah dibasahi asam pikrat.

Terkena bromin

1. Segera dicuci dengan larutan amonia encer
2. Luka tersebut ditutup dengan pasta Na_2CO_3

Terkena fosfor

1. Kulit yang terkena segera dicuci dengan air sebanyak-banyaknya
2. Kemudian cuci dengan larutan 3% CuSO_4 .

Luka bakar akibat benda panas

1. Diolesi dengan salep minyak ikan atau levertran
2. Mencelupkan ke dalam air es secepat mungkin atau dikompres sampai rasa nyeri agak berkurang.

C. Luka Kulit

Luka kulit sebagai akibat bekerja dengan gelas atau kaca ataupun karena tertusuk benda tajam luka sering terjadi padatan atau mata karena pecahan kaca.

Pertolongan Pertama pada Luka Karena Tertusuk Benda Tajam adalah sebagai berikut:

- Cabut benda tersebut dengan hati-hati
- Dekontaminasi luka
- Desinfeksi luka
- Beri obat pada luka
- Beri pembalut pada luka agar tidak terkontaminasi
- Laporkan pada petugas
- Jika luka terlalu parah cari pertolongan medis

D. Kebakaran

Kebakaran dapat terjadi apabila suatu reaksi kimia antara bahan dengan oksigen yang menghasilkan energi berupa panas dan cahaya (api). Panas akan merambat ke sekelilingnya yang selanjutnya akan mempercepat pula kebakaran. Berikut ini jenis-jenis kebakaran berdasarkan cara penanganannya:

- **Jenis A** merupakan jenis kebakaran yang melibatkan bahan-bahan “biasa” yang mudah terbakar seperti kayu, kertas, karet dan plastik (mengandung karbon). Untuk mengatasinya digunakan alat pemadam kebakaran air, serbuk kering atau selimut api. Jangan menggunakan air jika resiko bahaya listrik.
- **Jenis B** merupakan jenis kebakaran yang melibatkan bahan yang mudah terbakar, meliputi cairan, seperti minyak tanah, bensin, alkohol. Untuk mengatasinya gunakan pemadam kebakaran jenis busa, cairan yang mudah menguap, karbon dioksida, serbuk kering, selimut api atau pasir. Jangan menggunakan busa bila ada kemungkinan resiko bahaya listrik, dan jangan sekali-sekali menggunakan air.
- **Jenis C** bahan yang terbakar meliputi gas, misalnya metana, propana, acetilen, dan butana. Untuk mengatasinya menutup zat yang dapat menimbulkan gas yang mudah terbakar tersebut, dan dapat menggunakan pemadam kebakaran jenis BCF.

- **Jenis D** kebakaran berasal dari logam (metal) yang mudah terbakar seperti natrium, kalium, dan magnesium. Untuk cara mengatasinya dengan menggunakan pasir atau selimut api.

E. Sengatan listrik

Terkena sengatan listrik atau kesetrum sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian seketika. Arus listrik yang melewati tubuh akan merusakkan jaringan tubuh seperti saraf, otot,serta dapat mengacaukan kerja jantung. Pada korban tersengat (kesetrum) listrik korban sering kali jatuh pingsan, mengalami henti napas, denyut jantung tak teratur atau bisa jadi malah berhenti sama sekali, dan mengalami luka bakar yang luas. Berikut ini yang harus anda lakukan untuk menangani korban yang tersengat listrik adalah:

- **Lihat keadaan sekitar dan kondisi korban**

Perhatikan terlebih dahulu kondisi si korban dan sekitarnya. Lihat apakah korban masih terhubung dengan aliran listrik atau tidak. Jangan terburu-buru langsung menyentuh atau memegang si korban. Jika korban masih terhubung dengan listrik, bisa jadi kita akan ikut kesetrum, walhasil kita jadi ikut menjadi korban.

- **Matikan sumber listrik**

Cari sumber listriknya dan matikan. Jika tidak bisa, singkirkan sumber listrik dari tubuh korban menggunakan benda yang tidak mengantarkan listrik, semisal kayu, plastik, atau karet.

- **Pindahkan korban**

Jika lokasi kejadian tidak aman, pindahkan korban ke tempat lain, lalu segera bawa korban ke pusat layanan medis terdekat. Bisa juga dengan menghubungi nomor darurat agar si korban dijemput.

- **Lakukan perawatan**

Sambil menuju atau menunggu bantuan medis datang, baringkan korban dalam posisi telentang. Posisi kaki diatur agar lebih tinggi dari kepala untuk mencegah terjadinya shock. Periksa pula pernapasan dan denyut jantungnya. Jika jantung atau napas korban terhenti, Anda bisa

melakukan tindakan cardio pulmonal resuscitation (CPR), dengan catatan
Anda menguasai teknik ini.